KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 189 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KRISTEN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan kualitas pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen, perlu diselenggarakan Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara tertib, objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : tr8jxFlx

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288), dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208), sepanjang ketentuannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : tr8jxFlx

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 694 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 369 Tahun 2026 tentang Petunjuk Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA KRISTEN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dalam mempersiapkan data dan dokumen penyelenggaraan penilaian kompetensi teknis;
2. melakukan koordinasi dengan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Tingkat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi teknis;
3. menyiapkan tata ruang dan perangkat administrasi kepanitiaan; dan
4. membuat laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi teknis.

KETIGA : Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 Agustus 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : tr8jxFlx

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 189 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Susunan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Junaidin, S.Ag, MA	Kepala Kantor Wilayah	Penanggung Jawab
2.	Dr.Martinus E. Bonggili, S.PAK., M.Th	Kepala Bidang	Ketua
3.	Sanawiah, S.Sos., M.A.P	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
4.	Vebbie Leentje Susandra, SH., M.Si	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
5.	Ostin Suryaningsih, S.Th., MM	Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : tr8jxFlx

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 189 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

Susunan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen Tingkat Kabupaten Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Martinus E. Bonggili, S.PAK., M.Th	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso	Penanggung Jawab
2.	Lantomawo Budjalemba, M.Th	Kepala Seksi Bimas Kristen	Ketua
3.	Ostin Suryaningsih, S.Th., MM	Pembimbing Teknis Urusan Agama	Sekretaris
4.	Lili Suriana Maugo, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : tr8jxFlx